

STANDAR PELAYANAN-INFORMASI PUBLIK

Kpt 63 Tahun 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP 61 Tahun 2010; PP 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020; Kpt KPU No. 473 Tahun 2024; Kpt KPU No.611 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1351 Tahun 2024; Kpt KPU No.1380 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1422 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2025.
Lampiran 10 hlm